



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN**

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

Leran, 19 Januari 2023

Yth.

BUPATI GRESIK

c.q Camat Manyar

Nomor : 140/65/437.103.09/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penyelenggaran

Pemerintahan Desa Akhir Tahun

Anggaran 2022.

Di -

GRESIK

Menindaklanjuti surat Kecamatan Manyar tanggal 9 Januari 2023 nomor 140/20/437.103/2023 sebagaimana tersebut pada pokok surat. Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA LERAN

Des. ABDUL MANAN, M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 huruf a bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati, yang tata cara dan substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Desa Leran Tahun 2022 dengan tolok ukur Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Leran pada Tahun 2022.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Leran dapat terselenggara dengan baik berkat membangun sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Badan Permusyawaratan Desa Leran serta para seluruh elemen masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Leran dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa dan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Desa Leran Tahun 2022 dan pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, Badan Permusyawaratan Desa Leran dan Perangkat Desa Leran serta warga masyarakat Desa Leran di lingkungan Pemerintah Desa Leran, atas segala dukungan dan kerjasamanya yang terbina selama ini sehingga penyelenggaraan

Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Desa Leran Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 disampaikan, atas terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang diamanatkan kepada saya selaku Kepala Desa Leran dihaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan bekerja sama demi kelancaran roda pemerintahan di Desa Leran. Semoga segala upaya kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan senantiasa menjadi catatan amal ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


KEPALA DESA LERAN
Drs. ABDUL MANAN, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I : PENDAHULUAN	5
A. Tujuan Penyusunan Laporan	5
B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5
C. Strategi dan Kebijakan	6
BAB II : LAPORAN KETARANGAN PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DESA	9
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa	9
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	9
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	10
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Desa	10
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	10
G. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh	11
BAB III : PENUTUP	12
LAMPIRAN	
Lampiran I : Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022.	
Lampiran II : Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun bertujuan untuk memberikan informasi dan data tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa Leran meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 disampaikan kepada Bupati Gresik dan digunakan bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan dimaksud antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi

Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa Leran telah menetapkan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Kebersamaan Dalam Pembangunan Desa Leran Menuju Desa Mandiri”

Misi

Untuk mewujudkan visinya, Pemerintah Desa Leran menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebersamaan dalam tata kelola Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa;
2. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sarana prasarana fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat desa seperti Jalan, Penerangan, Air Bersih, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Kebudayaan dll;
3. Mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama;

4. Mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa;

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu dirumuskan beberapa strategi yang sinergis dan komprehensif, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Strategi untuk melaksanakan misi pertama yaitu mewujudkan kebersamaan dalam tata kelola Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD;
 - d. Pembinaan RT RW.
 - e. Pembinaan PKK;
 - f. Penyelenggaraan Posyandu;
 - g. Pembinaan Karang Taruna;
 - h. Pembinaan LPM;
 - i. Peningkatan kapasitas Satlinmas;
 - j. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - k. Upaya lain sesuai dengan Kewenangan Desa.
2. Strategi untuk melaksanakan misi kedua yaitu mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sarana prasarana fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat desa. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Penyelenggaraan PAUD Milik Desa;
 - 2) Rehabilitasi Sarana/Prasarana PAUD;
 - 3) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
 - 4) Upaya lain sesuai dengan Kewenangan Desa.
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
 - 2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; dan
 - 3) Upaya lain sesuai dengan Kewenangan Desa.

- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)
 - 5) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Milik Desa;dan
 - 6) Upaya lain sesuai dengan Kewenangan Desa.
 - d. Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 1) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga**)
 - 2) Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah;
 - 3) Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa;dan
 - 4) Upaya lain sesuai dengan Kewenangan Desa.
 - e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
3. Strategi untuk melaksanakan misi ketiga yaitu mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:
- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 - 3) Penyediaan Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa;
 - 4) Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim dan Pembagian Paket Sembako;dan
 - 5) Upaya lain sesuai dengan Kewenangan Desa.
4. Strategi untuk melaksanakan misi empat yaitu mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:
- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;

- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- 5) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan
- 6) Penyertaan Modal BUM Desa.

Kebijakan

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa Leran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, oleh sebab itu guna mewujudkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Leran.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Agar pengelolaan keuangan Desa Leran lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa Leran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat desa, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa Leran bersama Badan Permusyawaratan Desa Leran menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara partisipatif dan transparan yang penyusunannya mulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Penyusunan dan Evaluasi serta Verifikasi Rancangan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. APB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Leran untuk tahun anggaran 2022 sudah menerapkan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- e. Pertanahan.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Kerja Bidang Pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Kawasan Pemukiman; dan
- e. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- f. Pariwisata.

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Kebudayaan dan Keagamaan;
- c. Kepemudaan dan Olahraga; dan
- d. Kelembagaan Masyarakat.

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
- c. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 adalah Penanganan Keadaan Mendesak.

F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 memuat uraian sebagai berikut :

1. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan
2. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

G. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh

Adapun keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Leran Tahun 2022, dapat diurai dalam tabel dibawa ini:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 70,47 %.	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa masih di bawah upah minimum kerja di Kabupaten Gresik, belum sesuai dengan Perda Gresik Nomor 5 Tahun 2010; 2. Tunjangan Kedudukan BPD masih rendah; dan 3. Tunjangan dari BHPR dari Pemda di Tahun 2022 tidak cair 100%.	1. Perlu penambahan pagu anggaran ADD dari Pemda; dan 2. Perlu Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 99,21 %.	Adanya ketentuan dari pemerintah pusat terkait pagu BLT DD 40% di Tahun 2022 sehingga pembangunan fisik dialihkan (refocusing) untuk BLT.	Pembangunan fisik dimaksimalkan dari BK, baik usulan dari Desa maupun dari Pokir DPRD.
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 94,57 %.	Memudanya budaya gotong royong dan kerja bakti masyarakat desa;	Perlu menghidupkan kembali budaya gotong royong dan kerja bakti masyarakat desa dengan cara masing-masing wilayah RT, misal setiap bulan kerja bakti dan gotong royong membersihkan kampung;
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 99,97%.	1. Belum lengkapnya berkas registrasi bagi Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Budidaya Perikanan, Kelompok Tani / Temak / Gapoktan (NPWP, Email, / Gapoktan (NPWP, Email, Akta Kementerian Hukum dan HAM, Sertifikat, Ijin Operasional); dan 2. Pengelolaan BUM Desa belum maksimal.	1. Perlu dilengkapi berkas registrasi bagi Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Budidaya Perikanan, Kelompok Tani / Temak / Gapoktan (NPWP, Email, Akta Kementerian Hukum dan HAM, Sertifikat, Ijin Operasional); dan 2. Perlu Reformasi BUM Desa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tentang BUM Desa.
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 100%.		

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 ayat (1) "Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Leran berdasarkan APB Desa Tahun Anggaran 2022;
2. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Leran.

B. Ucapan Terimakasih

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Leran Akhir Tahun Anggaran 2022.

C. Saran

Demi kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan evaluasi.

 KEPALA DESA LERAN,

Drs. ABDUL MANAN, M.Si

LAMPIRAN I

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2022

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c. Peraturan Kepala Desa	5
		d. Keputusan Kepala Desa	26
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	2.777
		2) Perempuan	2.667
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.482
		4) Jumlah Anggota Keluarga	3.962
		5) Jumlah Jiwa	5.444
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	2.214
		2) Pendidikan Khusus	2.000
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	12
		2) TNI	2
		3) Swasta	1.019
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	1.650
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	1
		3) Sertifikat Hak Pakai	70
		b. Luas Tanah:	1.367,79 Ha
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	6,35 Ha
		2) Tanah Ladang	13,46 Ha
		3) Bangunan Umum	- Ha
		4) Perumahan	47,07 Ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	2,62 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	9 Orang
		1) PNS	0
		2) Non PNS	9 Orang
		b. Jumlah Anggota BPD	9 Orang
		c. Musyawarah Desa	6 Kali
		d. Musrengbangdes	1 Kali

		e. Musyawarah BPD	2 Kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	28 Orang
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	9 Orang
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	6 Unit
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ya
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ya

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	3,2
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	3

		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	 3 3 1 0 0 0 1 7 0 0 2
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	0 0 0 0 0 1 0 1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1 - - - - - - - - 7
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga	- - - 5

		(Jumlah)	-
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	1

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	7
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	5
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa	1

		kali)	
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	3
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	5
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	5
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	5

E. LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PER 31 DESEMBER 2022

No.	Nama Desa	Penduduk			Kepala Keluarga		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1.	Desa Leran	2.777	2.667	5.444	1.280	203	1.482

LAMPIRAN II



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemde@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
 25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
 26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
 27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
30. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
33. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.982.760.844,38
2. Belanja Desa	Rp 3.080.823.018,00
(Defisit)	Rp (98.062.173,62)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 173.005.254,43
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	Rp 173.005.254,43
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 74.943.080,81

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan, terdiri atas:
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan.
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Leran
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2022

Daftar Isi	halaman
I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	9
II Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Informasi Umum	10
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	10
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
1. Rekonsiliasi SiLPA dan Kas	10
2. Pendapatan Asli Desa	10
3. Dana Desa	10
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	10
5. Alokasi Dana Desa	10
6. Bantuan Keuangan Propinsi	11
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	11
8. Pendapatan Lain lain	11
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	11
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	11
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	11
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	11
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa..	11
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	11
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	12
16. Pembiayaan	12
17. Aset Desa	12
18. Penyertaan Modal Desa	12
Lampiran	
Rincian Aset Tetap Desa	14

I. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		624.116.666,00	300.850.000,00	323.266.666,00
Pendapatan Transfer		2.721.616.000,00	2.875.949.440,00	45.666.560,00
Dana Desa		1.019.888.000,00	1.019.888.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		210.379.000,00	169.815.600,00	40.563.400,00
Alokasi Dana Desa		441.349.000,00	436.245.840,00	5.103.160,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		3.500.000,00	5.961.404,38	2.461.404,38
JUMLAH PENDAPATAN		3.349.232.666,00	2.982.760.844,38	366.471.821,62
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.434.539.670,43	1.011.023.966,00	423.515.704,43
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.306.046.110,00	1.295.745.412,00	10.300.698,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		139.128.500,00	131.580.000,00	7.548.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		230.748.640,00	230.698.640,00	50.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.522.237.920,43	3.080.823.018,00	441.414.902,43
SURPLUS / (DEFISIT)		(173.005.254,43)	(98.062.173,62)	(74.943.080,81)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	74.943.080,81	(74.943.080,81)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

II. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2022

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Leran merupakan desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yaitu 35.25.10.2010 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan mempunyai kode instansi 437.103.09 sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Leran.

- 1. Kepala Desa : Abdul Manan
- 2. Sekretaris Desa : Mahmudi
- 3. Bendahara : Hikmatul Adhimah

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Darussalam RT 004 RW 001 Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Rekonsiliasi SiLPA dan Kas				
SiLPA dan Saldo Kas per 31 Desember 2022				74.943.080,81
2. Pendapatan Asli Desa				
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
a. Hasil Usaha	0	0	0	
b. Hasil Aset	624.116.666,00	300.850.000,00	323.266.666,00	
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong	0	0	0	
d. Lain-lain PADes yang sah	0	0	0	
	624.116.666,00	300.850.000,00	323.266.666,00	
3. Dana Desa				
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:				
	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
Dana Desa	1.019.888.000,00	1.019.888.000,00	0	
	1.019.888.000,00	1.019.888.000,00	0	
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah				
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :				
	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik	210.379.000,00	169.815.600,00	40.563.400,00	
	210.379.000,00	169.815.600,00	40.563.400,00	
5. Alokasi Dana Desa (ADD)				
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:				
	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
Alokasi Dana Desa (ADD)	441.349.000,00	436.245.840,00	5.103.160,00	
	441.349.000,00	436.245.840,00	5.103.160,00	

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
Bantuan Keuangan Propinsi	0	0	0
	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
Bantuan Keuangan Kab. Gresik	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0
	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0	0	0
Bunga bank	3.500.000,00	5.961.404,38	2.461.404,38
Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
	3.500.000,00	5.961.404,38	2.461.404,38

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
	1.434.539.670,43	1.011.023.966,00	423.515.704,43

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
	1.306.046.110,00	1.295.745.412,00	10.300.698,00

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
	139.128.500,00	131.580.000,00	7.548.500,00

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
	230.748.640,00	230.698.640,00	50.000,00

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
	411.775.000,00	411.775.000,00	0

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	133.440.000,00	133.440.000,00	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	450.196.000,00	442.188.000,00	8.008.000,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.372.193,48	20.939.460,00	11.432.733,48
Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0
	672.408.193,48	652.967.460,00	19.440.733,48
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	130.370.556,52	108.203.250,00	22.167.306,52
Belanja Jasa Honorarium	115.687.000,00	105.520.000,00	10.167.000,00

Belanja Perjalanan Dinas	32.810.000,00	32.760.000,00	50.000,00
Belanja Jasa Sewa	58.340.000,00	58.340.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	84.909.447,00	21.141.093,00	63.768.354,00
Belanja Pemeliharaan	6.435.000,00	3.300.000,00	3.135.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada masyarakat	42.600.000,00	38.600.000,00	4.000.000,00
	471.152.003,52	367.864.343,00	103.287.660,52
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	76.678.057,43	73.230.063,00	3.447.994,43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	563.630.666,00	257.392.850,00	306.237.816,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	313.024.660,00	304.524.660,00	8.500.000,00
Belanja Modal Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase	664.000.000,00	664.000.000,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi	41.076.000,00	40.575.302,00	500.698,00
Belanja Modal Lainnya	8.493.340,00	8.493.340,00	0,00
	1.966.902.723,43	1.648.216.215,00	318.686.508,43
Belanja Tak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	737.462.300,00	707.904.849,00	29.557.451,00
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	492.306.223,43	184.222.403,00	308.083.820,43
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	126.886.700,00	102.568.510,00	24.318.190,00
Sub Bidang Pertanahan	77.884.447,00	16.328.204,00	61.556.243,00
	1.434.539.670,43	1.011.023.966,00	423.515.704,43
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	12.900.000,00	11.900.000,00	1.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	55.218.750,00	55.218.750,00	0,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.174.751.360,00	1.174.751.360,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	52.600.000,00	52.300.000,00	300.000,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2.076.000,00	1.575.302,00	500.698,00
Sub Bidang Pariwisata	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	1.306.046.110,00	1.295.745.412,00	10.300.698,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	81.265.000,00	80.300.000,00	965.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.762.500,00	17.880.000,00	1.882.500,00

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	15.250.000,00	15.050.000,00	200.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.851.000,00	18.350.000,00	4.501.000,00
	139.128.500,00	131.580.000,00	7.548.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	200.021.640,00	200.021.640,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.550.000,00	13.500.000,00	50.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.262.000,00	14.262.000,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00
	230.748.640,00	230.698.640,00	50.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Keadaan Mendesak	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
SilPA tahun anggaran sebelumnya	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
SilPA Tahun 2022	0,00	74.943.080,81	(74.943.080,81)
17. Aset Desa			
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi dapat dilihat pada lampiran.			
18. Penyertaan Modal Desa			
Pernyataan Modal Desa pada BUM Desa adalah sebagai berikut:			
	S.D 2021	2022	Penambahan / (Pengurangan)
BUM Desa Retno Suwari Leran	262.000.000,00	0,00	0,00
	262.000.000,00	0,00	0,00

Pemerintah Desa Leran
 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
 Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 2022

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Tanah								
	1. Tanah Ganjaran Petinggi Persil 3 sh II, Luas 15.700 m ²	Letter C	1			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	2. Tanah Ganjaran Petinggi Persil 68 sh I, Luas 16.700 m ²	Letter C	1			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	3. Tanah Ganjaran Petinggi Persil 70 sh I, Luas 15.300 m ²	Letter C	1			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	4. Tanah Ganjaran Petinggi Persil 75 sh I, Luas 15.700 m ²	Letter C	1			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	5. Tanah Ganjaran Petinggi Persil 78a sh IV, Luas 2.800 m ²	Letter C	1			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	6. Tanah Ganjaran Petinggi Persil 78b sh IV, Luas 1.800 m ²	Letter C	1			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	7. Tanah Ganjaran Carik Persil 4 sl II, Luas 7.300 m ²	Letter C	2			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	8. Tanah Ganjaran Carik Persil 17 sl I, Luas 4.700 m ²	Letter C	2			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	9. Tanah Ganjaran Carik Persil 21 sl II, Luas 4.800 m ²	Letter C	2			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	10. Tanah Ganjaran Carik Persil 23 sl I, Luas 5.500 m ²	Letter C	2			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	11. Tanah Ganjaran Carik Persil 24 sl IV, Luas 3.600 m ²	Letter C	2			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	12. Tanah Ganjaran Carik Persil 74 sl I, Luas 6.300 m ²	Letter C	2			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	13. Tanah Ganjaran Bau Persil 18a sl I, Luas 5.500 m ²	Letter C	3			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	14. Tanah Ganjaran Bau Persil 18b sl III, Luas 2.600 m ²	Letter C	3			1951		Baik	Nilai Perolehan belum diketahui

	15. Tanah Ganjaran Bau Persil 20 sl V, Luas 3.200 m ²	Letter C	3				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	16. Tanah Ganjaran Bau Persil 5 sl II, Luas 6.900 m ²	Letter C	4				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	17. Tanah Ganjaran Bau Persil 73 sl I, Luas 7.100 m ²	Letter C	5				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	18. Tanah Ganjaran Kamituwo Persil 16a sl I, Luas 3.450 m ²	Letter C	6				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	19. Tanah Ganjaran Kamituwo Persil 16b sl III, Luas 6.850 m ²	Letter C	6				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	20. Tanah Ganjaran Kamituwo Persil 7 sl III, Luas 8.000 m ²	Letter C	7				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	21. Tanah Ganjaran Kamituwo Persil 72 sl I, Luas 7.000 m ²	Letter C	8				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	22. Tanah Ganjaran Modin Persil 11 sl II, Luas 10.800 m ²	Letter C	9				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	23. Tanah Ganjaran Modin Persil 76 sl I, Luas 4.100 m ²	Letter C	10				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
	24. Tanah Kas Desa Persil 118 dt IV, Luas 117.800 m ²	Letter C	11				1951	Baik	Nilai Perolehan belum diketahui
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
	1. Laptop Thosiba Satellite C600						2014	Baik	
	2. Laptop Thosiba						2016	Baik	
	3. Laptop Acer Aspire 4750 series						2018	Baik	
	4. Laptop HP 14-g102AU						2018	Baik	
	5. Laptop Asus X541N						2019	Baik	
	6. Laptop Lenovo Ideapad 320 AMD A9						2019	Baik	
	7. Laptop Asus X505Z AMD Ryzen 5						2020	Baik	
	8. Desktop Lenovo C20 Putih						2016	Baik	
	9. Desktop Lenovo C20 Hitam						2016	Baik	
	10. Printer Epson L360						2019	Baik	
	11. Printer Epson L3110, sebanyak 2						2020	Baik	
	12. Printer Epson L120						2020	Baik	
	13. Mesin Bor						2019	Baik	
	14. Mesin Las						2019	Baik	

	7. Jalan Desa lokasi di RT 007 RW 002 , 217 m										Baik	
	8. Jalan Desa lokasi di RT 008 RW 002 , 182 m										Baik	
	9. Jalan Desa lokasi di RT 009 RW 002 , 118 m										Baik	
	10. Jalan Desa lokasi di RT 013 RW 002 , 458 m										Baik	
	11. Jalan Desa lokasi di RT 009 RW 003 , 341 m										Baik	
	12. Jalan Desa lokasi di RT 010 RW 003 , 423 m										Baik	
	13. Jalan Desa lokasi di RT 011 RW 003 , 958 m										Rusak Ringan	
	14. Jalan Desa lokasi di RT 012 RW 003 , 211 m										Baik	
	15. Jalan Desa lokasi di RT 001 RW 004 , 530 m										Baik	
	16. Jalan Desa lokasi di RT 002 RW 004 , 571 m										Baik	
	17. Jalan Desa lokasi di RT 003 RW 004 , 1,84 km										Rusak Ringan	
	18. Jalan Desa lokasi di RT 004 RW 004 , 1,4 km										Rusak Ringan	
VI	Jembatan											
	1. Jembatan Usaha Tani lokasi di RT 011 RW 003 , Panjang 33 m										Rusak Ringan	
VII	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase											
	1. Irigasi Pertanian, lokasi di gambang RW 001, Panjang 1.002 m										Rusak Ringan	
	2. Embung "Telago Jero", lokasi di RW 001										Rusak Ringan	
	3. Embung "Telogo Leran", lokasi di RW 001										Baik	
	4. Embung "Telogo Kuti", lokasi di RW 002										Baik	

	5. Embung "Telogo Kedung", lokasi di RW 003										Baik	
	6. Embung "Telogo Pesucinan", lokasi di RW 003										Baik	
	7. Embung "Telogo Mati", lokasi di RW 003										Rusak Ringan	
	8. Air Sungai/kali Desa Leran, Panjang ±1,45 km											
	9. Drainase Desa Leran, Panjang 27,80 km											
VIII	Jaringan/Instalasi											
	1. Jaringan Penerangan Jalan Umum, Lokasi di RW 001										Baik	
	2. Jaringan Penerangan Jalan Umum, Lokasi di RW 002										Baik	
	3. Jaringan Penerangan Jalan Umum, Lokasi di RW 003										Baik	
	4. Jaringan Penerangan Jalan Umum, Lokasi di RW 004										Baik	
	5. Jaringan Internet Lokal Desa, Lokasi di Desa Leran										Mulai merintis	
IX	Aset Tetap lainnya											
	1. Sapi										belum ada	
	2. Kambing										belum ada	

KABUPATEN GARUT

KEPALA DESA LERAN

KECAMATAN MANAN

ABDUL MANAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA LERAN
 NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022					
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	624.116.666,00	300.850.000,00	323.266.666,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	624.116.666,00	300.850.000,00	323.266.666,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	624.116.666,00	300.850.000,00	323.266.666,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.721.616.000,00	2.675.949.440,00	45.666.560,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.019.888.000,00	1.019.888.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.019.888.000,00	1.019.888.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	210.379.000,00	169.815.600,00	40.563.400,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	210.379.000,00	169.815.600,00	40.563.400,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	441.349.000,00	436.245.840,00	5.103.160,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	441.349.000,00	436.245.840,00	5.103.160,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	5.961.404,38	2.461.404,38
	4.3.6.	Bunga Bank	3.500.000,00	5.961.404,38	2.461.404,38
	4.3.6.01.	Bunga Bank	3.500.000,00	5.961.404,38	(2.461.404,38)
		JUMLAH PENDAPATAN	3.348.232.666,00	2.982.760.844,38	366.471.821,62
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	1.434.539.670,43	1.011.023.966,00	423.515.704,43
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltao, Tunjangan dan	737.462.300,00	707.964.840,00	29.557.451,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	409.596.000,00	401.588.000,00	8.008.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	409.596.000,00	401.588.000,00	8.008.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	409.596.000,00	401.588.000,00	8.008.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	272.800.000,00	270.200.000,00	2.600.000,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	136.796.000,00	131.388.000,00	5.408.000,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.372.193,48	20.939.460,00	11.432.733,48
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	32.372.193,48	20.939.460,00	11.432.733,48
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	32.372.193,48	20.939.460,00	11.432.733,48

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.721.793,48	0,00	4.721.793,48
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	23.306.400,00	17.195.460,00	6.110.940,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	32.045.106,52	21.928.389,00	10.116.717,52
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.542.606,52	21.425.889,00	10.116.717,52
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.767.606,52	8.013.000,00	3.754.606,52
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.912.606,52	3.910.000,00	2.606,52
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.855.000,00	1.603.000,00	1.252.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.340.000,00	9.812.889,00	3.527.111,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.680.000,00	4.652.889,00	27.111,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.90.	Belanja Pajak Bunga Bank	3.404.000,00	0,00	3.404.000,00
1.1.4	5.2.5.91.	Belanja Administrasi Bunga Bank	96.000,00	0,00	96.000,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	502.500,00	502.500,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	502.500,00	502.500,00	0,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	502.500,00	502.500,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	540.000,00	540.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00
1.1.94		Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.94	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.94	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00
1.1.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00
1.1.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	324.000,00	324.000,00	0,00
1.1.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.1.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.1.99	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.99	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	300.000,00	300.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	492.306.223,43	184.222.483,00	308.083.820,43
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pertantoran/Pemerintahan	10.675.557,43	8.829.553,00	1.846.004,43
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	10.675.557,43	8.829.553,00	1.846.004,43
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.675.557,43	8.829.553,00	1.846.004,43
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.200.000,00	6.101.554,00	98.446,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	4.475.557,43	2.727.999,00	1.747.558,43
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	481.630.666,00	175.392.850,00	306.237.816,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	481.630.666,00	175.392.850,00	306.237.816,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	481.630.666,00	175.392.850,00	306.237.816,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	105.000.000,00	75.250.000,00	29.750.000,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	346.945.120,00	77.642.850,00	269.302.270,00
1.2.3	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	29.685.546,00	22.500.000,00	7.185.546,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	126.886.700,00	102.568.510,00	24.318.190,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.551.000,00	11.706.000,00	845.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.551.000,00	11.706.000,00	845.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	3.201.000,00	3.006.000,00	195.000,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	396.000,00	396.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.805.000,00	2.610.000,00	195.000,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.350.000,00	8.700.000,00	650.000,00
1.4.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.350.000,00	8.700.000,00	650.000,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	940.800,00	455.000,00	485.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	455.000,00	485.000,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	240.000,00	105.000,00	135.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	30.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	210.000,00	105.000,00	105.000,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	700.000,00	350.000,00	350.000,00
1.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	700.000,00	350.000,00	350.000,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18.482.000,00	8.400.000,00	10.082.000,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.482.000,00	8.400.000,00	10.082.000,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	10.082.000,00	0,00	10.082.000,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.992.000,00	0,00	9.992.000,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	90.000,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00
1.4.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	330.000,00	330.000,00	0,00
1.4.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	330.000,00	330.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	429.000,00	429.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.000,00	429.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	429.000,00	429.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	429.000,00	429.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	66.909.500,00	62.570.510,00	6.338.990,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.409.500,00	49.572.500,00	4.737.000,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.172.500,00	40.172.500,00	0,00
1.4.8	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	40.172.500,00	40.172.500,00	0,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00
1.4.8	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat [	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
1.4.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.4.8	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	12.898.010,00	1.601.990,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.500.000,00	8.898.010,00	1.601.990,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.500.000,00	8.898.010,00	1.601.990,00
1.4.8	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.8	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa,	11.055.200,00	4.488.000,00	6.567.200,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.055.200,00	4.488.000,00	6.567.200,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.705.200,00	2.138.000,00	5.567.200,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.418.000,00	1.218.000,00	2.200.000,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.687.200,00	720.000,00	1.967.200,00
1.4.10	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.350.000,00	2.350.000,00	1.000.000,00
1.4.10	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.350.000,00	2.350.000,00	1.000.000,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>77.884.447,00</u>	<u>16.328.204,00</u>	<u>61.556.243,00</u>
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	77.884.447,00	16.328.204,00	61.556.243,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.884.447,00	16.328.204,00	61.556.243,00
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.315.000,00	5.000.000,00	1.315.000,00
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.315.000,00	5.000.000,00	1.315.000,00
1.5.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	71.569.447,00	11.328.204,00	60.241.243,00
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	71.569.447,00	11.328.204,00	60.241.243,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.306.046.110,00</u>	<u>1.295.745.412,00</u>	<u>10.300.698,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>12.900.000,00</u>	<u>11.900.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upai	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.100.000,00	5.100.000,00	1.000.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	5.100.000,00	1.000.000,00
2.1.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	6.100.000,00	5.100.000,00	1.000.000,00
2.1.10	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	6.100.000,00	5.100.000,00	1.000.000,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>55.218.750,00</u>	<u>55.218.750,00</u>	<u>0,00</u>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	54.918.750,00	54.918.750,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.918.750,00	54.918.750,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.978.750,00	25.978.750,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.228.750,00	3.228.750,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
2.2.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.174.751.360,00	1.174.751.360,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	206.780.860,00	206.780.860,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	206.780.860,00	206.780.860,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	206.780.860,00	206.780.860,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	85.908.199,17	85.908.199,17	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	117.820.334,61	117.820.334,61	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	3.052.326,22	3.052.326,22	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	17.970.500,00	17.970.500,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	17.970.500,00	17.970.500,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	17.970.500,00	17.970.500,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.475.300,00	5.475.300,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	12.495.200,00	12.495.200,00	0,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	81.405.431,24	81.405.431,24	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	214.077.194,93	214.077.194,93	0,00
2.3.13	5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	4.517.373,83	4.517.373,83	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim.	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upat	34.537.255,00	34.537.255,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	304.611.688,24	304.611.688,24	0,00
2.3.14	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew	5.976.400,00	5.976.400,00	0,00
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	4.874.656,76	4.874.656,76	0,00
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.3.19	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim.	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.3.19	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upat	101.911.082,50	101.911.082,50	0,00
2.3.19	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	194.646.945,86	194.646.945,86	0,00
2.3.19	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	3.441.971,64	3.441.971,64	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	52.600.000,00	52.300.000,00	300.000,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.15	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.15	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00
2.4.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00
2.4.90	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	2.076.000,00	1.575.302,00	500.698,00
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.076.000,00	1.575.302,00	500.698,00
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	2.076.000,00	1.575.302,00	500.698,00
2.6.3	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	2.076.000,00	1.575.302,00	500.698,00
2.6.3	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	2.076.000,00	1.575.302,00	500.698,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
2.8.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
2.8.2	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
2.8.2	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
2.8.2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	139.128.500,00	131.580.000,00	7.548.500,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	81.265.000,00	80.300.000,00	965.000,00
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
3.1.1	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
3.1.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
3.1.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upai	21.295.476,00	21.295.476,00	0,00
3.1.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	51.757.735,76	51.757.735,76	0,00
3.1.1	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	4.752,00	4.752,00	0,00
3.1.1	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	6.942.036,24	6.942.036,24	0,00
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.265.000,00	300.000,00	965.000,00
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.265.000,00	300.000,00	965.000,00
3.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.265.000,00	300.000,00	965.000,00
3.1.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.265.000,00	300.000,00	965.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.762.500,00	17.880.000,00	1.882.500,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	18.512.500,00	16.630.000,00	1.882.500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.512.500,00	16.630.000,00	1.882.500,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.512.500,00	630.000,00	1.882.500,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.512.500,00	630.000,00	1.882.500,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
3.2.90		Insentif Modin	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.250.000,00	15.050.000,00	200.000,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.750.000,00	10.550.000,00	200.000,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.550.000,00	200.000,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.750.000,00	10.550.000,00	200.000,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.3.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
3.3.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
3.3.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	350.000,00	350.000,00	0,00
3.3.99	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	350.000,00	350.000,00	0,00
3.3.99	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	400.000,00	400.000,00	0,00
3.3.99	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	400.000,00	400.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.851.000,00	18.350.000,00	4.501.000,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	351.000,00	0,00	351.000,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.000,00	0,00	6.000,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	345.000,00	0,00	345.000,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	450.000,00	450.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	450.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
3.4.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
3.4.4	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
3.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
3.4.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
3.4.99	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
4		<u>SIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>230.748.640,00</u>	<u>230.698.640,00</u>	<u>50.000,00</u>
4.1		<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	<u>200.021.640,00</u>	<u>200.021.640,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.1		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00	0,00
4.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.1.1	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
4.1.1	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embanan	0,00	0,00	0,00
4.1.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	197.266.640,00	197.266.640,00	0,00
4.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
4.1.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
4.1.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
4.1.3	5.3.	Belanja Modal	143.266.640,00	143.266.640,00	0,00
4.1.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Perlengkapan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1.3	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	79.773.300,00	79.773.300,00	0,00
4.1.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00
4.1.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	54.873.300,00	54.873.300,00	0,00
4.1.3	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	8.493.340,00	8.493.340,00	0,00
4.1.3	5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	8.493.340,00	8.493.340,00	0,00
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00
4.1.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	705.000,00	705.000,00	0,00
4.1.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00
4.1.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	615.000,00	615.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.1.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
4.1.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
4.1.99	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.1.99	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.1.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
4.1.99	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	0,00
<u>4.2</u>		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	0,00
<u>4.3</u>		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>13.550.000,00</u>	<u>13.500.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	13.550.000,00	13.500.000,00	50.000,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	13.500.000,00	50.000,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	13.500.000,00	50.000,00
4.3.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.850.000,00	10.800.000,00	50.000,00
<u>4.4</u>		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.</u>	<u>14.262.000,00</u>	<u>14.262.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.90		Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	14.262.000,00	14.262.000,00	0,00
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.262.000,00	14.262.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	162.000,00	162.000,00	0,00
4.4.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	162.000,00	162.000,00	0,00
4.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00
4.4.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	600.000,00	600.000,00	0,00
4.4.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
4.4.90	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.4.90	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00
4.6.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00
4.6.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	765.000,00	765.000,00	0,00
4.6.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00
4.6.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	645.000,00	645.000,00	0,00
4.6.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
4.6.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.1.0		Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	411.775.000,00	411.775.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			3.522.237.920,43	3.080.823.018,00	441.414.902,43
SURPLUS / (DEFISIT)			(173.005.254,43)	(98.062.173,62)	(74.943.080,81)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			173.005.254,43	173.005.254,43	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	74.943.080,81	(74.943.080,81)



KEPALA DESA LERAN

ABDUL MANAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG
MASUK KE DESA TAHUN 2022

Desa : Leran
Kecamatan : Manyar
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Lingkungan	Paving	RT 004 RW 004	1	Paket	100.000.000	BK
2	Pembangunan Saluran Air/Drainase	Udit	RT 013 RW 002	1	Paket	200.000.000	BK
3	Pembangunan Saluran Air/Drainase	Udit	RT 004 RW 004	1	Paket	150.000.000	BK
4	Pembangunan Embung Desa	TPT	RT 011 RW 003	1	Paket	300.000.000	BK
5	Pembangunan Jembatan Desa	Jembatan	RW 002, RW 003	4	Paket	300.000.000	BK
JUMLAH						1.050.000.000	

KEPALA DESA LERAN

ABDUL MANAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Desa Leran tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, telah diadakan musyawarah Desa di Balai Desa Leran pada :

Hari dan tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Leran

yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Unsur Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

- a. Materi
 - Draf Rancangan Peraturan Desa Leran tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- b. Pimpinan Musyawarah dan narasumber
 - Pimpinan Rapat : Ketua BPD
 - Narasumber : Kepala Desa Leran
 - Notulen : Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Telah menyusun, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Gresik melalui Camat Manyar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KEPALA DESA LERAN

ABDUL MANAN, M.Si

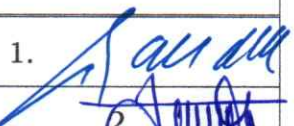
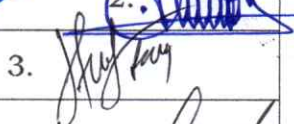
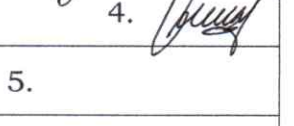
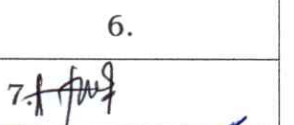
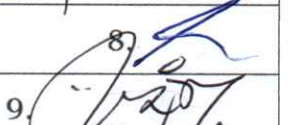
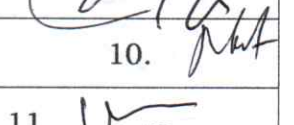
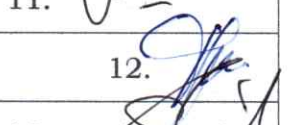
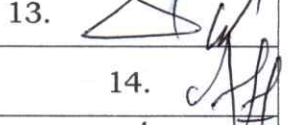
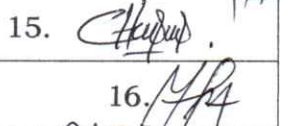
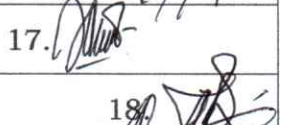
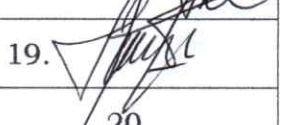
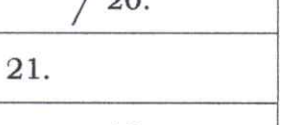
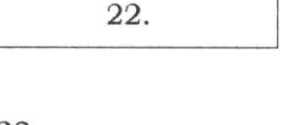
Leran, 16 Januari 2023
KETUA BPD DESA LERAN

MUCHID

Wakil Masyarakat


Muchid Muchid

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ABDUL MANAN		KEPALA DESA LERAN	1. 
2.	MAHMUDI	Pengkiran.	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	KHOIFIN		KASI PEMERINTAHAN	3. 
4.	FADHOLI		KASI KESEJAHTERAAN	4. 
5.	ELIN INDAHSAARI		KAUR UMUM DAN TU	5.
6.	SHOLICAH		KAUR PERENCANAAN	6.
7.	HIKMATUL ADHIMAH		KAUR KEUANGAN	7. 
8.	MUHAMMAD BUDIYANTO	KC 03 LERAN	KEPALA DUSUN	8. 
9.	MUCHID		KETUA BPD LERAN	9. 
10.	NUKMAN		WAKIL KETUA BPD	10. 
11.	KHOIRUL ULUM	Pesuciran	SEKRETARIS BPD	11. 
12.	ANAS THOHIR	Cur	ANGGOTA BPD	12. 
13.	NUR SOKHIB		ANGGOTA BPD	13. 
14.	AROFAH		ANGGOTA BPD	14. 
15.	NUR HADI		ANGGOTA BPD	15. 
16.	ACHMAD MUHAZIR	KEDUNG	ANGGOTA BPD	16. 
17.	NUR KHOLIS		ANGGOTA BPD	17. 
18.	Moh. Shodid		TOKOH MASYARAKAT	18. 
19.	M. Xaelfik	Kerti	TOKOH MASYARAKAT	19. 
20.				20.
21.				21.
22.				22.

Leran, 16 Januari 2023
Sekretaris BPD


Khoirul ulum

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Alamat : Jl. Darussalam I No 07 Leran – Manyar – Gresik
HP. 0853 9999 9557 www.desaleran.com Kode Pos 61151

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
31. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
33. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
34. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 17 Januari 2023

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

